

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

1) Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, adapun ketentuan-ketentuan radius kawasan perlindungan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Kehutanan, yaitu :

- a) 500 meter dari tepi waduk atau danau,
- b) 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai didaerah rawa,
- c) 100 meter dari kiri kanan tepi sungai,
- d) 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai,
- e) 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang,
- f) 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

2) Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, ditemukan adanya perbedaan mengenai radius pengelolaan kawasan perlindungan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Kehutanan dengan PK-SMPHT.01-001 yang ada di Perhutani. Adapun perbedaannya yaitu :

- a) Batas kawasan perlindungan anak sungai pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah sebesar 50m, sedangkan pada PK-SMPHT.01-001 adalah sebesar 20m.
- b) Batas kawasan perlindungan waduk pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah sebesar 500m, sedangkan pada pada PK-SMPHT.01-001 adalah sebesar 50m.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberi saran untuk melakukan perubahan PK (Prosedur Kerja) yang terdapat di Perhutani mengikuti Undang-Undang Kehutanan yang terkait, secara terperinci agar tidak terjadinya perbedaan yang dapat merugikan perusahaan.